



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

Nomor : 79/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/V/2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK TAHAP II (DUA)
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1)(2)(3)(4)(5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 2/PP.02.3-Kpt/73737/KPU-Kot/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun2018;

2. Berita Acara.....

2. Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor : 67/PL.03.4-BA/7373/KPU-Kot/III/2018 tentang Penetapan Moderator Dan Panelis Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK TAHAP II (DUA) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Mekanisme Debat Publik Tahap II dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
- KEDUA : Mekanisme Debat Publik yang dimaksud pada angka KESATU seperti tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Nama Moderator dan Panelis Debat Publik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 Tahap II (Dua) seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 01 Mei 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 79/PL.04.3-Kpt/7373/ KPU-
Kot/V/2018
PENETAPAN PELAKSANAAN
KAMPANYE DEBAT PUBLIK TAHAP II
(DUA) DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALOPO TAHUN 2018

**MEKANISME DEBAT PUBLIK TAHAP II (DUA) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

A. Penyelenggara

- KPU Kota Palopo sebagai Penyelenggara Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
- Memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan Tim Pemenangan;
- Memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan pendukung dan tamu undangan;
- Melakukan supervisi terhadap materi dan desain acara debat.

B. Tema

Tema debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 Tahap I (satu) adalah “ STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUDAYAAN KOTA PALOPO”;

C. Metode Debat

- Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Secara umum pelaksanaan debat berdurasi 90 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.
- Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (6 segmen) yaitu:
 1. Segmen 1 : Opening dan Pemaparan visi-misi ;
 2. Segmen 2 : Pertanyaan dari Moderator sesuai dengan Visi Misi Pasangan Calon;
 3. Segmen 3 : Pertanyaan dari Moderator ke salah satu Pasangan Kandidat dan Pasangan Kandidat Lainnya memberikan Tanggapan atau sanggahan;
 4. Segmen 4 : Pasangan Kandidat berikan pertanyaan kepada Pasangan Kandidat lainnya secara bergantian (bertanya-menjawab-menanggapi)

5. Segmen 5 : Pasangan Kandidat Saling bertanya secara bergantian (bertanya-dijawab dan ditanggapi-menanggapi)
6. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup (Closhing Statement) dari masing-masing pasangan calon;

Debat dihadiri penonton (tamu undangan/pendukung). Selain dilarang membawa atribut kampanye, penonton tidak boleh meneriakkan yel-yel/slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indicator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak diperbolehkan ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan lainnya.

D. Penyiaran

Debat disiarkan melalui :Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Pelaksanaan debat berdurasi 60 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat). Dalam penyiaran debat sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

E. Pembiayaan

Anggaran Hibah APBD KPU Kota Palopo

F. Tempat Pelaksanaan

Bertempat di Saodenrae Convention Center (GCC) Kota Palopo

G. Waktu Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018

Pukul : 16.00 Wita – Selesai

H. Timeline Pesiapan

- Rapat pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.

- Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing Pasangan Calon.
- Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (television).
- Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya dilaksanakan 1 hari sebelum hari H pelaksanaan Debat Publik.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 01 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

